



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: W.25-A10/183/HM.01.1/2/2022



Nomor: 115/027/MoU/DP3A/2022

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN JAYAPURA

TENTANG

LAYANAN KONSELING BAGI ANAK DAN PEMOHON

DISPENSASI KAWIN, PENDAMPINGAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN SENGKETA

HAK ASUH ANAK DAN PENYULUHAN HUKUM

Pada hari ini kamis, tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di kantor Pengadilan Agama Sentani, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Sentani, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sentani, yang berkedudukan di Jl. Raya Sentani Depapre, Sentani Kab. Jayapura, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Miryam Y. Soumilena, S.E., M.Si.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), yang berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Gunung Merah Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama dalam hal layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa anak dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Konseling** adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya.
2. **Dispensasi Kawin** adalah dispensasi yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami/Istri yang belum berumur 19 untuk dapat melangsungkan perkawinan meski belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Eksekusi** pelaksanaan putusan secara paksa.
4. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah menurut peraturan perundang-undangan.
5. **Sengketa Hak Asuh Anak** adalah perselisihan yang terjadi antara kedua orang tua mengenai penguasaan/hak pengasuhan anak.
6. **Penyuluhan Hukum** adalah kegiatan penyebaran informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat pada norma hukum yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerjasama layanan konseling bagi pihak yang dimohonkan dispensasi kawin dan pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa hak asuh anak pada Pengadilan Agama Sentani.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak dengan memberikan konseling bagi anak maupun orang tua yang akan meminta dispensasi kawin di Kabupaten Jayapura dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Agama Sentani.
 - b. Sebagai upaya untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) terkait sengketa hak asuh anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Layanan konseling bagi anak dan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jayapura yang beralamat di Komplek Kantor Bupati Gunung Merah Kabupaten Jayapura.
2. Layanan konseling terkait dengan kondisi kesiapan anak baik secara psikologis maupun biologis untuk menikah termasuk memberikan gambaran realistik mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga;
3. Konseling dilakukan oleh tenaga psikolog dan/atau kesehatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sesuai permintaan dan jadwal yang telah disepakati.
4. Pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa hak asuh anak dilakukan pada saat aanmaning (sidang untuk memberikan teguran kepada Termohon eksekusi) dan pada saat eksekusi.

BAB IV

PROSEDUR LAYANAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA membuat surat pengantar bagi pemohon dispensasi kawin untuk mendapatkan layanan konseling dan mengarahkan pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin agar lebih dahulu mendapatkan konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta menyampaikan permohonan pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa anak.
2. PIHAK KEDUA memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga psikolog dan/atau kesehatan DP3A dan mengeluarkan rekomendasi atas hasil konseling yang sudah dilaksanakan bagi pemohon dispensasi kawin, serta memberikan pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa hak asuh anak atas permohonan PIHAK PERTAMA.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Membuat surat pengantar untuk mendapatkan layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

- b. Mengarahkan pemohon dispensasi kawin agar lebih dahulu mendapatkan konseling dari PIHAK KEDUA.
- c. Memperoleh rekomendasi hasil konseling dari PIHAK KEDUA.
- d. Menyampaikan laporan keadaan perkara dispensasi kawin setiap bulan kepada PIHAK KEDUA.
- e. Menyampaikan permohonan pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa hak asuh anak.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan dan memfasilitasi layanan konseling bagi pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b. Menyediakan tenaga psikolog dan/atau kesehatan yang bertugas memberikan konseling bagi pemohon dispensasi kawin;
- c. Merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon dispensasi kawin;
- d. Memberikan rekomendasi hasil konseling kepada PIHAK PERTAMA melalui pemohon dispensasi kawin.
- e. Menerima laporan keadaan perkara dispensasi kawin dari PIHAK PERTAMA setiap bulan.
- f. Melakukan pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa hak asuh anak.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA masing-masing PIHAK;

BAB VII

MASA BERLAKU

Pasal 8

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
2. Kesepakatan bersama ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petjanjian Kerjasama ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sentani, 10 Februari 2022



Riak Pertama,
Ketua Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
NIP. 19810616.200603.1.003



Pihak Kedua,
Kepala DP3A Kabupaten Jayapura

Miriam Y. Soumilena, S.E., M.Si.
NIP. 19641025 199610 2 001